



P U T U S A N

Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **IRFAN HIDAYAT Bin YUSPAR Pgl IPAN;**
Tempat Lahir : Sungai Paku;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 04 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sei Paku Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : MTsN (Tidak Tamat);

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **YUSBAR Bin SUKUR Pgl SIBAR ;**
Tempat Lahir : Padang Gantiang (Pasaman Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 07 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sei Paku Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa I:

Ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021;

Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim perpenjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa II:

Ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021;

Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim perpenjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SIRI AFNI, S.H dan SAMSIWAN, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kabupaten Pasaman Barat Jalan Lintas Simpang Empat-Manggopoh KM 147, Base Camp Sungai Balai, VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, kabupaten Pasaman Barat, Kode Pos 26367, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 21/SK/PID/2021/PN.Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 26 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN HIDAYAT Bin YUSBAR Pgl IPAN dan Terdakwa II YUSBAR Bin SUKUR Pgl SIBAR_telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama terhadap orang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRFAN HIDAYAT Bin YUSBAR Pgl IPAN dan Terdakwa II YUSBAR Bin SUKUR Pgl SIBAR dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 1/2 meter dengan tangkai terbuat dari plastik yang diikat dengan ban.
2. 1 (satu) buah kayu papan yang ditengahnya ada pisau yang fungsinya untuk memotong ubi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan penuntut umum karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan pengeroyokan secara terang-terangan bersama-sama terhadap orang dengan kekerasan dan penganiayaan dengan sengaja

Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan berupa

- Putusan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) atau
- Menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan membebaskan atau mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan;

Menimbang bahwa telah didengar juga permohonan para Terdakwa masing-masing secara pribadi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum menyampaikan jawaban/tanggapannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya membantah nota pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum;



Menimbang, bahwa kemudian Penasehat Hukum Para Terdakwa telah pula menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-22/SPEM/Eku.2/07/2021, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa I IRFAN HIDAYAT bersama-sama dengan Terdakwa II YUSBAR dan Sdr. IZEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban SAWAL sedang berada didalam rumahnya kemudian tiba-tiba datang saksi ANGGI DEFRIANI memberitahukan bahwa sepupu saksi korban SAWAL An. INAN dikejar-kejar oleh Terdakwa II dengan menggunakan parang. Kemudian saksi korban SAWAL menuju rumah Sdr. INAN dan sesampainya di depan rumah Sdr. INAN, saksi korban SAWAL melihat Terdakwa II berjalan menuju rumah Sdr. INAN dengan memegang sebilah parang. Ketika Terdakwa II sampai didepan rumah Sdr. INAN saksi korban SAWAL menanyakan : “ Apo Masalahe Bacakak Taruih Kalian” artinya “apa masalahnya bertengkar terus kalian”, belum sempat dijawab oleh Terdakwa II kemudian datang dari belakang Terdakwa I memukul kepala saksi korban SAWAL dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya di ikuti Sdr. IZEN melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAWAL dengan menggunakan kayu papan yang mengenai bahu kanan saksi korban SAWAL sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II juga melakukan pemukulan dengan mengayunkan punggung parang kearah punggung saksi korban SAWAL yang mengenai punggung saksi korban SAWAL. Setelah itu saksi korban SAWAL berusaha untuk menangkap parang yang dipegang oleh Terdakwa II dan pada saat dilakukan



perebutan parang, parang milik Terdakwa II mengenai pipi saksi korban SAWAL sehingga mengakibatkan luka gores pada pipi dan parang tersebut berhasil saksi korban SAWAL rebut. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. IZEN pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban SAWAL mengalami lebam pada bagian kepala belakang, lecet di bahu kanan, luka lecet dipunggung tangan kanan, luka gores pada pipi dan luka gores pada tepi kaki bagian dalam sebelah kanan sebagaimana bersesuaian dengan hasil visum et repertum Nomor : 800/901/ADM/PUSK-KINALI/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski dokter pada Puskesmas Kinali dengan kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kiri 1 cm. Luka lebam pada kepala bagian belakang, dengan P X L = 2X1, Lecet di bahu sebelah kanan 2 Cm luka lecet dipunggung tangan kanan 0,5 Cm dan luka gores pada tepi kaki bagian dalam sebelah kanan 0,5 cm.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa I IRFAN HIDAYAT bersama-sama dengan Terdakwa II YUSBAR dan Sdr. IZEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.** Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban SAWAL sedang berada didalam rumahnya kemudian tiba-tiba datang saksi ANGGI DEFRIANI memberitahukan bahwa sepupu saksi korban SAWAL An. INAN dikejar-kejar oleh Terdakwa II dengan menggunakan parang. Kemudian saksi korban SAWAL menuju rumah Sdr. INAN dan sesampainya di depan rumah Sdr. INAN, saksi korban SAWAL melihat Terdakwa II berjalan menuju rumah Sdr. INAN dengan memegang sebilah



parang. Ketika Terdakwa II sampai didepan rumah Sdr. INAN saksi korban SAWAL menanyakan : “ Apo Masalahne Bacakak Taruih Kalian” artinya “apa masalahnya bertengkar terus kalian”, belum sempat dijawab oleh Terdakwa II kemudian datang dari belakang Terdakwa I memukul kepala saksi korban SAWAL dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya di ikuti Sdr. IZEN melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAWAL dengan menggunakan kayu papan yang mengenai bahu kanan saksi korban SAWAL sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II juga melakukan pemukulan dengan mengayunkan punggung parang kearah punggung saksi korban SAWAL yang mengenai punggung saksi korban SAWAL. Setelah itu saksi korban SAWAL berusaha untuk menangkap parang yang dipegang oleh Terdakwa II dan pada saat dilakukan perebutan parang, parang milik Terdakwa II mengenai pipi saksi korban SAWAL sehingga mengakibatkan luka gores pada pipi dan parang tersebut berhasil saksi korban SAWAL rebut. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. IZEN pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban SAWAL mengalami lebam pada bagian kepala belakang,, lecet di bahu kanan, luka lecet dipunggung tangan kanan, luka gores pada pipi dan luka gores pada tepi kaki bagian dalam sebelah kanan sebagaimana bersesuaian dengan hasil visum et repertum Nomor : 800/901/ADM/PUSK-KINALI/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski dokter pada Puskesmas Kinali dengan kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kiri 1 cm. Luka lebam pada kepala bagian belakang, dengan P X L = 2X1, Lecet di bahu sebelah kanan 2 Cm luka lecet dipunggung tangan kanan 0,5 Cm dan luka gores pada tepi kaki bagian dalam sebelah kanan 0,5 cm.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAWAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik yang saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan Sdr. Izen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah kakak sepupu saksi yang terletak di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal saksi korban SAWAL sedang berada didalam rumahnya kemudian tiba-tiba datang saksi ANGGI DEFRIANI (anak saksi SAWAL) memberitahukan kepada saksi SAWAL bahwa sepupu saksi korban SAWAL An. INAN dikejar-kejar oleh Terdakwa II dengan menggunakan parang. Kemudian saksi korban SAWAL menuju rumah saksi INAN dan sesampainya di dekat rumah saksi INAN, saksi korban SAWAL melihat Terdakwa II berjalan didekat rumah saksi INAN dengan memegang sebilah parang. Ketika Terdakwa II sampai didekat rumah saksi INAN, saksi korban SAWAL menanyakan : “ Apo Masalahe Bacakak Taruih Kalian” artinya “apa masalahnya bertengkar terus kalian”, belum sempat dijawab oleh Terdakwa II kemudian datang dari belakang Terdakwa I memukul kepala saksi korban SAWAL dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya di ikuti Sdr. IZEN melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAWAL dengan menggunakan kayu papan yang mengenai bahu kanan saksi korban SAWAL sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II juga melakukan pemukulan dengan membacokkan punggung parang kearah punggung saksi korban SAWAL yang mengenai punggung saksi korban SAWAL. Setelah itu saksi korban SAWAL berusaha untuk menangkap parang yang dipegang oleh Terdakwa II dan pada saat dilakukan perebutan parang, parang milik Terdakwa II mengenai pipi saksi korban SAWAL sehingga mengakibatkan luka gores pada pipi kiri dan parang tersebut berhasil saksi korban SAWAL rebut. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. IZEN pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I adalah sebuah batu, Terdakwa II menggunakan sebilah parang dan Sdr. IZEN menggunakan 1 (satu) buah kayu papan yang ditengahnya ada pisau yang fungsinya untuk memotong ubi.;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Sdr. IZEN (DPO), saksi korban SAWAL mengalami lebam pada bagian kepala belakang, lecet di bahu kanan, luka lecet dipunggung tangan kanan, luka gores pada pipi dan luka gores pada tepi kaki bagian dalam sebelah kanan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merebut parang dari tangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan menyuruh Saksi Lenti untuk menyimpannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum kejadian ini dahulu sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Sdr. Inan dan istri Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar pernah punya masalah yaitu tentang tanah sako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masalah dahulu tersebut menjadi penyebab kejadian ini;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke lokasi kejadian karena ingin meleraikan Para Terdakwa yang sedang menyerang kakak sepupu saksi yaitu Sdr. Inan;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menanggapi :

- Terdakwa I: Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan tidak memukul saksi Sawal dari belakang dengan menggunakan batu. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi Sawal tetap pada keterangannya;
- Terdakwa II Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar tidak membacok saksi Sawal dan tidak menyerang Inan, saat itu Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar sedang jalan pulang dari ladang. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi Sawal tetap pada keterangannya;

2. **LENTI MARLINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh saksi Sawal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pada awalnya anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun pulang ke rumah sambil menangis, mengatakan bahwa saat ia mandi-mandi di sungai, datang anak gadis Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membenamkan pundak anak saksi, kemudian saksi bersama adik saksi yang bernama Sapri pergi ke sungai dan bertanya kepada anak gadis Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar tersebut "kenapa kamu membenamkan anak saya ke sungai", namun ia menjawab dengan kasar dan memegang tangan saksi, kemudian saksi melepaskan pegangannya sehingga ia terjatuh ke sungai, setelah itu saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut, tidak lama kemudian datang Para Terdakwa, Sdr. Izen, istri dan anak gadis Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar ke rumah saksi dan marah marah sehingga terjadilah cek

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cok mulut, saat itu saksi melihat Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan membawa batu, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membawa parang, Sdr. Izen membawa kayu, tidak lama kemudian datang saksi Sawal bertanya "apa masalah kalian, ribut terus", mendengar pertanyaan saksi Sawal, Para Terdakwa langsung menyerang saksi Sawal, saksi Sawal berusaha lari, sesampainya di belakang rumah saksi, disana Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar langsung membacokkan parang yang ia bawa ke punggung saksi Sawal sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan memukul kepala bagian belakang saksi Sawal dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Izen memukul bahu Saksi Sawal dengan menggunakan sebuah kayu balok, setelah itu saksi Sawal berhasil merebut parang dari tangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan memberikan parang tersebut kepada saksi untuk disimpan sehingga penyerangan tersebut terhenti;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I adalah sebuah batu, Terdakwa II menggunakan sebilah parang dan Sdr. IZEN menggunakan 1 (satu) buah kayu papan yang ditengahnya ada pisau yang fungsinya untuk memotong ubi.;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak 2 (dua) meter dan Para Terdakwa dan Sdr. Izen menyerang secara bersamaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari;
- Bahwa pada saat kejadian ada warga lain yang menyaksikannya;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa Yusbar tersebut menggores pipi saksi Sawal saat saksi Sawal berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menanggapi :

- Terdakwa I: Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan tidak memukul saksi Sawal dari belakang dengan menggunakan batu, namun saksi Sawal yang datang memukul Terdakwa
Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa II: Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar tidak membacok saksi Sawal dan tidak menyerang Inan, saat itu Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar sedang jalan pulang dari ladang.
Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FITRI ANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh saksi Sawal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah kakak sepupu saksi yang terletak di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa, Sdr. Izen, istri dan anak gadis Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar ke rumah saksi Lenti Marlina dan marah marah sehingga terjadilah cek cok mulut, saat itu saksi melihat Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan membawa batu, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membawa parang, Sdr. Izen membawa kayu, tidak lama kemudian datang saksi Sawal bertanya "apa masalah kalian, ribut terus", mendengar pertanyaan saksi Sawal, Para Terdakwa langsung menyerang saksi Sawal, saksi Sawal berusaha lari, sesampainya di belakang rumah saksi Lenti Marlina, disana Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar langsung membacokkan parang yang ia bawa ke punggung saksi Sawal sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan memukul kepala bagian belakang saksi Sawal dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Izen memukul bahu saksi Sawal dengan menggunakan sebuah kayu balok, setelah itu saksi Sawal berhasil merebut parang dari tangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan memberikan parang tersebut kepada saksi Lenti Marlina untuk disimpan sehingga penyerangan tersebut terhenti;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan menggunakan sebuah batu, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar menggunakan sebuah parang yang sudah berada ditangannya saat mengejar Inan, Sdr. Izen menggunakan sebuah kayu balok yang ia bawa dari rumahnya;
- Bahwa tujuan saksi sawal adalah untuk meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada warga lain yang menyaksikannya;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa Yusbar tersebut menggores pipi saksi Sawal saat saksi Sawal berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menanggapi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I: Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan tidak memukul saksi Sawal dari belakang dengan menggunakan batu, namun saksi Sawal yang datang memukul Terdakwa
Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa II: Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar tidak membacok saksi Sawal dan tidak menyerang Inan, saat itu Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar sedang jalan pulang dari ladang.
Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. **IROS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh saksi Sawal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah kakak sepupu saksi yang terletak di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di dalam rumah saksi, saksi mendengar ada keributan di luar rumah, karena itu saksi keluar melalui pintu dapur rumah saksi dan melihat sumber suara ribut tersebut dibelakang rumah saksi, setelah sampai diluar, saksi melihat para terdakwa, Sdr. Izen dan Sdr. Sawal sedang bertengkar, saat itu saksi melihat Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan memukul kepala bagian belakang Sdr. Sawal dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Izen memukul bahu sebelah kanan Sdr Sawal dengan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membacok punggung Sdr. Sawal dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Sawal berhasil merebut parang dari tangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan memberikan parang tersebut kepada Sdr. Lenti untuk disimpan sehingga penyerangan tersebut terhenti;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan menggunakan sebuah batu, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar menggunakan sebuah parang, Sdr. Izen menggunakan sebuah kayu balok;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak ± 6 (enam) meter;
- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. Izen menyerang secara bersamaan;
- Bahwa Akibatnya terhadap Sdr. Sawal yaitu luka di pipi sebelah kanan dan benjolan di kepala bagian belakang;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar jelas semua perkataan mereka, namun saksi ada mendengar saksi Sawal berkata “apa yang kalian ributkan, bertengkar juga;
- Bahwa Saksi Sawal bekerja sebagai sopir mobil kelapa sawit;
- Bahwa saksi tahu pada saat kejadian supri ada ditempat

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menanggapi :

- Terdakwa I: Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan mengajukan keberatan, yaitu tempat kejadian bukan dibelakang rumah saksi Iros, namun dibelakang rumah nenek Terdakwa.
Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa II: yang memulai penyerangan bukan para Terdakwa dan Sdr. Izen, namun saksi Sawal.
Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. **INAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh saksi Sawal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah kakak sepupu saksi yang terletak di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan Sdr. Izen;
- Bahwa Pada awalnya datang Sdr. Izen, ia menggas-gas sepeda motornya di depan rumah saksi, kemudian saksi lihat ke depan rumah, ternyata Sdr. Izen datang bersama para Terdakwa, ibunya dan adik perempuannya, mereka datang dalam keadaan emosi dan marah marah sehingga terjadilah cek cok mulut, saat itu saksi melihat Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan membawa batu, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membawa parang, Sdr. Izen membawa kayu, tidak lama kemudian datang saksi Sawal (adik sepupu saksi) bertanya “apa masalah kalian, ribut terus”, mendengar pertanyaan saksi Sawal, Para Terdakwa langsung menyerang saksi Sawal, saksi Sawal berusaha lari, sesampainya di belakang rumah saksi, disanalah terjadi tindakan kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi Saksi tidak melihatnya secara langsung, karena saat kejadian saksi tetap berada di depan rumah karena saksi sedang ketakutan, setelah para Terdakwa bubar, saksi pergi melihat kondisi saksi Sawal di lokasi kejadian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak menanggapi :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **NIYAR** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi Sawal dan Sdr. Supri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal, bulan tidak ingat lagi, pada tahun 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Sei Paku Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena sebelumnya Sdr. Supri membenamkan kepala saksi Riyan Ayu Wiratama di sungai, kemudian saksi Riyan Ayu Wiratama melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya (Sdr. Izen), oleh karena itu Sdr. Izen mendatangi Sdr. Supri yang disusul oleh Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perkelahian tersebut terjadi, saksi hanya mendapatkan informasi dari saksi Riyan Ayu Wiratama bahwa kakak-kakaknya berkelahi sehingga saksi menyusul ke lokasi kejadian untuk meleraikan mereka dan membawa anak-anak saksi pulang;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat Sdr. Izen, Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan telah bertengkar/cek cok mulut dengan Sdr. Supri dan keluarganya, kemudian saksi membawa Sdr. Izen dan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan pulang, diperjalanan ketemu suami saksi (Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar) yang baru pulang dari kebun, dan bertanya "ada apa ini ?", tiba-tiba datang Sdr. Supri dari arah rumah saksi Inan menyerang Sdr. Izen dengan sebuah batu, dan Saksi Sawal berusaha merebut parang yang ada di tangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar, ia dibantu oleh saksi Lenti dan Sdr. Sukri, melihat hal tersebut, saksi menarik saksi Sawal berusaha memisahkannya dari Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar, setelah saksi Sawal berhasil merebut parang tersebut, saksi mengajak para Terdakwa, Sdr. Izen dan saksi Riyan Ayu Wiratama pulang;
- Bahwa Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar tidak ada melakukan pembacokan kepada saksi Sawal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Izen memukul saksi Sawal dengan kayu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan sudah membawa batu dari rumah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sawal merupakan saudara sepupu saksi, saksi Inan merupakan saudara seibu saksi, saksi Iros merupakan istri dari famili jauh saksi;
- Bahwa yang memulai pertengkaran awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun yang melakukan kekerasan fisik terlebih dahulu adalah Sdr. Sukri dan saksi Sawal yang berusaha memukul Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan, namun Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan berhasil mengelak dan balas memukul kepala saksi Sawal, sementara itu berjarak sekitar ± 1 (satu) meter, Sdr. Sukri memukul Sdr. Izen;
- Bahwa Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membawa parang karena baru pulang dari kebun, sehingga parang masih ada ditangannya, bukan bermaksud menggunakannya untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar tidak ada mengayunkan parang ke punggung saksi Sawal

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. **RIYAN AYU WIRATAMA** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi Sawal dan Sdr. Supri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal, bulan tidak ingat lagi, pada tahun 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Sei Paku Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena sebelumnya Sdr. Supri membenamkan kepala saksi Riyan Ayu Wiratama di sungai, kemudian saksi Riyan Ayu Wiratama melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya (Sdr. Izen), oleh karena itu Sdr. Izen mendatangi Sdr. Supri yang disusul oleh Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena Sdr. Izen dan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan tidak terima dengan perbuatan Sdr. Supri yang telah membenam-benamkan kepala saksi di sungai sekitar setengah jam sebelum perkelahian tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat Sdr. Izen, Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan telah bertengkar/cek cok mulut dengan Sdr. Sukri dan keluarganya, kemudian datang ibu saksi (saksi Niyar), mengajak saksi, Sdr. Izen dan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan pulang, diperjalanan ketemu ayah saksi (Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar) yang baru pulang dari kebun, dan bertanya “ada apa ini?”, tiba-tiba datang Sdr. Sukri dari arah rumah saksi Inan menyerang Sdr. Izen dengan sebuah batu,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb



dan Saksi Sawal berusaha merebut parang yang ada di tangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar, ia dibantu oleh saksi Lenti dan Sdr. Sukri, melihat hal tersebut, saksi memegang tangan ayah saksi berusaha memisahkannya dari saksi Sawal, setelah saksi Sawal berhasil merebut parang tersebut dan memberikannya ke saksi Lenti, kemudian saksi Niyar mengajak saksi, Para Terdakwa, Sdr. Izen pulang dan membawa Sdr. Izen berobat;

- Bahwa sebelumnya ada kejadian disungai sebelum pertengkaran tersebut terjadi yaitu pada saat saksi bersama adik saksi yang bernama Wila sedang mencuci pakaian di sungai, tiba tiba datang Sdr. Supri dan saksi Lenti dan suaminya, mereka melemparkan kayu ke arah saksi, Sdr. Supri mendorong saksi sehingga saksi jatuh dan membenamkan kepala saksi ke sungai;
- Bahwa saat saksi didorong tersebut, anak-anak saksi Lenti telah pergi dari sungai tersebut;
- Bahwa saksi melihat tidak ada Sdr. Izen membawa sebuah kayu dan memukulkannya kepada saksi Sawal;
- Bahwa yang memulai pertengkaran awal saksi tidak mengetahuinya, saat saksi sampai di lokasi sudah terjadi pertengkaran/cek cok mulut antara Sdr. Izen dan keluarga Sdr. Sukri, namun yang melakukan kekerasan fisik terlebih dahulu adalah Sdr. Sukri dan saksi Sawal yang berusaha memukul Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan, namun Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan berhasil mengelak dan balas memukul kepala saksi Sawal;
- Bahwa Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membawa parang karena baru pulang dari kebun, bukan bermaksud menggunakannya untuk berkelahi;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I IRFAN HIDAYAT Bin YUSPAR Pgl IPAN:

- Bahwa sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi Sawal;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa dan Sdr. Izen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Sawal berusaha memukul Terdakwa, Terdakwa mengelak, dan balas memukul kepala bagian belakang saksi Sawal dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat saat Sdr. Izen memukul ke arah kepala saksi Sawal dengan menggunakan kayu balok, kejadian tersebut terjadi pada saat saksi Sawal sedang mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sawal yang memulai penyerangan terlebih dahulu, dengan mengejar terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Izen memukul saksi Sawal;
- Bahwa akibat terhadap Sdr. Sawal yaitu luka di pipi sebelah kanan dan benjolan di kepala bagian belakang;
- Bahwa luka dibagian pipi saksi Sawal karena tidak sengaja, parang tersebut menggores pipi saksi Sawal saat saksi Sawal berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar;
- Bahwa pada saat kejadian, balok kayu dipegang oleh Sdr. Izen, parang dipegang oleh Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar;
- Bahwa pada saat kejadian ada warga lainnya yang menyaksikan;
- Bahwa Pada awalnya terdakwa mendapat laporan dari adik terdakwa (saksi Riyan Ayu Wiratama), ia mengatakan bahwa kepalanya telah dibenam-benamkan di sungai oleh Sdr. Supri, mendengar hal itu, Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Sukri di rumah orang tuanya, dan terjadi keributan, mendengar keributan tersebut, datanglah Sdr. Izen yang sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang terletak di depan lokasi kejadian, sehingga kami berdua bertengkar dengan Sdr. Supri dan keluarganya, kemudian datang ibu Terdakwa mengajak kami pulang, di perjalanan pulang, sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi, tiba-tiba datang saksi Sawal menyerang terdakwa dari belakang, terdakwa mengelak dan membalas memukul kepala bagian belakang saksi Sawal, lalu terdakwa lari menjauh dari saksi Sawal, kemudian saksi Sawal mengejar Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan berusaha merebut parang yang ada ditangannya, pada saat itu Sdr. Izen memukul ke arah kepala saksi Sawal dengan menggunakan kayu balok, setelah parang berhasil direbut oleh saksi Sawal dan diberikan kepada saksi Lenti, kami langsung pulang dan membawa Sdr. Izen berobat;
- Bahwa setelah Sdr. Izen memukul saksi Sawal, ia juga dipukul oleh sdr. Supri dengan menggunakan batu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA II YUSBAR Bin SUKUR Pgl SIBAR:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi Sawal;
- Bahwa yang melakukannya adalah anak-anak Terdakwa yaitu Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Sdr. Izen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat saksi Sawal berusaha memukul Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan, Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan mengelak, dan balas memukul kepala bagian belakang saksi Sawal dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan, Sdr Izen memukul ke arah kepala saksi Sawal dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melihat saat Sdr. Izen memukul ke arah kepala saksi Sawal dengan menggunakan kayu balok, kejadian tersebut terjadi pada saat saksi Sawal sedang mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi Sawal yang memulai penyerangan terlebih dahulu, dengan mengejar terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan, setelah itu Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Sdr. Izen memukul saksi Sawal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang ke arah saksi Sawal, dan tidak melakukan kekerasan fisik terhadap saksi sawal;
- Bahwa akibatnya terhadap Sdr. Sawal yaitu luka di pipi sebelah kanan dan benjolan di kepala bagian belakang;
- Bahwa Luka dibagian pipi saksi Sawal karena tidak sengaja, parang tersebut menggores pipi saksi Sawal saat saksi Sawal berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dipersidangan Terdakwa mengenalinya, pada saat kejadian, balok kayu dipegang oleh Sdr. Izen, dan parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah, kemudian Terdakwa mencari ke arah belakang rumah, kemudian terdengar suara ribut-ribut, Terdakwa mendekati arah suara tersebut, dan melihat anak istri Terdakwa sudah bertengkar dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inan dan keluarganya, kemudian istri Terdakwa membawa kami semua pulang, pada saat itu datang saksi Sawal menyerang dari belakang;

- Bahwa Terdakwa membawa parang karena baru pulang dari kebun, tidak ada niat untuk menyerang;
- Bahwa Yang mengambil parang adalah saksi Lenti, saksi Sawal memegang tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik parang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 1/2 meter dengan tangkai terbuat dari plastik yang diikat dengan ban
- 1 (satu) buah kayu papan yang ditengahnya ada pisau yang fungsinya untuk memotong ubi.

Bahwa terhadap barang-bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 08 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP atas nama IZEN, selanjutnya disebut T-1;
- Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/22/IV/2021/SPKT/POLSEK-KINALI/POLRES PASAMAN BARAT/POLDA SUMATERA BARAT, tertanggal 25 April 2021, selanjutnya disebut T-2;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi/korban IZEN, selanjutnya disebut T-3;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polsek Kinali, tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertengkaran yang terjadi antara saksi korban SAWAL dengan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar yang terjadi pada Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB yang terletak di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pada awalnya Para Terdakwa mendapat laporan dari saksi Riyan Ayu Wiratama, yang mengatakan bahwa kepalanya telah dibenam-benamkan di sungai oleh Sdr. Supri, mendengar hal itu, Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan langsung mendatangi Sdr. Supri di rumah orang tuanya, dan terjadi keributan, mendengar keributan tersebut,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datanglah Sdr. Izen yang sedang berada di rumah nenek Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan yang terletak di depan lokasi kejadian, sehingga Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan sdr Izen berdua bertengkar dengan Sdr. Supri dan keluarganya, kemudian datang ibu Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan (istri Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar) mengajak pulang, di perjalanan pulang, sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi, tiba-tiba datang saksi Sawal menyerang terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dari belakang, terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan mengelak dan membalas memukul kepala bagian belakang saksi Sawal, lalu terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan lari menjauh dari saksi Sawal;

- Bahwa pada saat yang berdekatan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar pulang dari kebun, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar, kemudian terdengar suara ribut-ribut, kemudian Terdakwa mencari ke arah belakang rumah, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar mendekati arah suara tersebut, dan melihat anak istri Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar sudah bertengkar dengan saksi Inan dan keluarganya;
- Bahwa pada saat pulang dari kebun Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membawa parang karena baru pulang dari kebun;
- Bahwa kemudian saksi Sawal mengejar Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan berusaha merebut parang yang ada ditangannya, setelah parang berhasil direbut oleh saksi Sawal dan hasil dari perebutan parang tersebut antara Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dengan saksi Sawal menyebabkan pipi saksi Sawal mengalami luka gores, kemudian parang tersebut diserahkan kepada saksi Lenti, dan Para Terdakwa langsung pulang dan membawa Sdr. Izen berobat;
- Bahwa pada saat kejadian ada warga lainnya yang menyaksikan;
- Bahwa Visum etrepertum Nomor : 800/901/ADM/PSUK-KINALI/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski dokter pada Puskesmas Kinali atas nama: SAWAL, dengan kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kiri ± 1 cm. Luka lebam pada kepala bagian belakang, dengan P X L = 2X1, Lecet di bahu sebelah kanan 2 Cm luka lecet dipunggung tangan kanan $\pm 0,5$ Cm dan luka gores pada tepi kaki bagian dalam sebelah kanan $\pm 0,5$ cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ditujukan kepada “orang banyak” yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke muka persidangan 2 (dua) orang Terdakwa sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Terdakwa I IRFAN HIDAYAT Bin YUSPAR Pgl IPAN dan Terdakwa YUSBAR Bin SUKUR Pgl SIBAR dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya masing-masing sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini, sehingga haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

2. Unsur “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, Bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya;



Menimbang, bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata “dimuka umum” didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud kekerasan secara terbuka hanyalah kekerasan yang dapat dilihat orang dan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguraikan unsur ini perlu dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertengkaran yang terjadi antara saksi korban SAWAL dengan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar yang terjadi pada Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB yang terletak di Kampung Cino Sei Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pada awalnya Para Terdakwa mendapat laporan dari saksi Riyan Ayu Wiratama, yang mengatakan bahwa kepalanya telah dibenam-benamkan di sungai oleh Sdr. Supri, mendengar hal itu, Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan langsung mendatangi Sdr. Supri di rumah orang tuanya, dan terjadi keributan, mendengar keributan tersebut, datanglah Sdr. Izen yang sedang berada di rumah nenek Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan yang terletak di depan lokasi kejadian, sehingga Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan sdr Izen berdua bertengkar dengan Sdr. Supri dan keluarganya, kemudian datang ibu Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan (istri Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar) mengajak pulang, di perjalanan pulang, sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi, tiba-tiba datang saksi Sawal menyerang terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dari belakang, Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan mengelak dan membalas memukul kepala bagian belakang saksi Sawal, lalu terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan lari menjauh dari saksi Sawal;
- Bahwa pada saat yang berdekatan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar pulang dari kebun, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar, kemudian terdengar suara ribut-ribut, kemudian Terdakwa mencari ke arah belakang rumah, Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar mendekati arah suara tersebut, dan melihat anak istri Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar sudah bertengkar dengan saksi Inan dan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pulang dari kebun Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membawa parang karena baru pulang dari kebun;
- Bahwa kemudian saksi Sawal mengejar Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan berusaha merebut parang yang ada ditangannya, setelah parang berhasil direbut oleh saksi Sawal dan hasil dari perebutan parang tersebut antara Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dengan saksi Sawal menyebabkan pipi saksi Sawal mengalami luka gores, kemudian parang tersebut diserahkan kepada saksi Lenti, dan Para Terdakwa langsung pulang dan membawa Sdr. Izen berobat;
- Bahwa pada saat kejadian ada warga lainnya yang menyaksikan;
- Bahwa Visum etrepertum Nomor : 800/901/ADM/PSUK-KINALI/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski dokter pada Puskesmas Kinali atas nama: SAWAL, dengan kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kiri ± 1 cm. Luka lebam pada kepala bagian belakang, dengan P X L = 2X1, Lecet di bahu sebelah kanan 2 Cm luka lecet dipunggung tangan kanan $\pm 0,5$ Cm dan luka gores pada tepi kaki bagian dalam sebelah kanan $\pm 0,5$ cm.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah diketahui peranan dari masing-masing Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan mengelak dan membalas memukul kepala bagian belakang saksi Sawal dikarenakan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan sdr Izen berdua bertengkar dengan Sdr. Supri dan keluarganya, kemudian datang ibu Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan (istri Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar) mengajak pulang, di perjalanan pulang, sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi, tiba-tiba datang saksi Sawal menyerang terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dari belakang;
- Bahwa Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dan saksi Sawal berusaha merebut parang yang ada ditangan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar, setelah parang berhasil direbut oleh saksi Sawal dan hasil dari perebutan parang tersebut antara Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dengan saksi Sawal menyebabkan pipi saksi Sawal mengalami luka gores;

Menimbang, bahwa semua tindakan yang dilakukan para Terdakwa bersesuaian dengan Visum etrepertum Nomor : 800/901/ADM/PSUK-KINALI/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski dokter pada Puskesmas Kinali atas nama: SAWAL, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kiri ± 1 cm. Luka lebam pada kepala bagian belakang, dengan P X L = 2X1, Lecet di bahu sebelah kanan 2 Cm luka lecet dipunggung tangan kanan $\pm 0,5$ Cm dan luka gores pada tepi kaki bagian dalam sebelah kanan $\pm 0,5$ cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan juga pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa bahwa Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar membawa parang dikarenakan dari kebun dan bukan untuk menyerang saksi Sawal, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar meskipun sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana, kendatipun demikian, jika akibat yang tidak dikehendaki tersebut timbul, maka Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar haruslah bertanggung jawab dan menanggung resiko atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya jeda waktu dari Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar yang pulang dari kebun milik Terdakwa dengan membawa parang, dan juga melihat adanya keributan antara anak Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dengan saksi sawal, bahwa jika memang Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar ingin meleraikan keributan tidaklah perlu tetap membawa parang tersebut, dan jikapun Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar tidak melakukan tindakan apapun pada saat kejadian, maka tidaklah pula ada tarik menarik terhadap Parang yang dibawa oleh Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar;

Menimbang, bahwa kembali Majelis sampaikan bahwa dengan adanya jeda waktu untuk meletakkan parang dan tarik menarik parang antara Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dengan saksi sawal, haruslah dilihat sebagai tindakan yang dilakukan Terdakwa untuk mempertahankan kedudukannya pada saat kejadian, dan ternyata memiliki akibat yang menyebabkan luka pada pipi saksi Sawal, sehingga demikian maka Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar haruslah bertanggung jawab dan menanggung resiko atas tindakan tersebut;

Sehingga dengan demikian, terdapat kesamaan tujuan antara Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar, meskipun melakukan perbuatan yang berbeda kepada Saksi Sawal, sehingga Saksi Sawal mengalami sakit, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar sebagaimana tersebut diatas tidaklah dapat dibenarkan meskipun Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar melakukan tindakannya adalah dikarenakan merasa diganggu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya (saksi Riyan Ayu Wiratama), sehingga kekerasan terhadap orang yang dilakukan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dapat disimpulkan dilakukan pula secara terang-terangan dan bersama-sama yang dilakukan terhadap saksi Sawal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Maka Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi seluruhnya oleh Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat didalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, dan oleh karena itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan, maka dikarenakan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka agar tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP kepada Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar diperintahkan untuk tetap di tahan dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 1/2 meter dengan tangkai terbuat dari plastik yang diikat dengan ban dan 1 (satu) buah kayu papan yang ditengahnya ada pisau yang fungsinya untuk memotong ubi dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dengan ketentuan eksekusi terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum kaitan dengan apakah barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain yang masih berhubungan dengan *tempus dan locus delicti* yang sama tetapi terhadap orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat, T-1, T-2, T-3, dan T-4 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa sudah dijawab dalam pertimbangan unsur dan seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini begitu juga dengan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Duplik lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar telah membuat luka pada diri saksi korban Sawal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar belum pernah dihukum;
- Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri kedepan;
- Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar sedang dalam kondisi sakit yang membutuhkan pengobatan dan perawatan dari keluarga;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan bersama-sama kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 1/2 meter dengan tangkai terbuat dari plastik yang diikat dengan ban
 - 1 (satu) buah kayu papan yang ditengahnya ada pisau yang fungsinya untuk memotong ubi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotokopi KTP atas nama IZEN, selanjutnya disebut T-1;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/22/IV/2021/SPKT/POLSEK-KINALI/POLRES PASAMAN BARAT/POLDA SUMATERA BARAT, tertanggal 25 April 2021, selanjutnya disebut T-2;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi/korban IZEN, selanjutnya disebut T-3;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polsek Kinali, tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut T-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Irfan Hidayat Bin Yuspar Pgl Ipan dan Terdakwa Yusbar Bin Sukur Pgl Sibar untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.**, dan **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Para Terdakwa secara *teleconference* serta **SIRI AFNI, S.H** sebagai Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Psb